

PENGAMANAN TERPADU DALAM PENCEGAHAN KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ILEGAL DI PERBATASAN ENTIKONG KALIMANTAN BARAT

Hardi Alunaza¹

Daris Nurul Ilmah²

Universitas Tanjung Pura¹

email : hardi.asd@fisip.untan.ac.id

ABSTRACK

Article History:

Received:

Jan/2022

Accepted:

Jun/2024

Published:

Jul/2024

Keywords :

Indonesian Migrant Workers,
Entikong Border, Integrated
Security

The increase in cases of Indonesian migrant workers illegally made the government carry out various handling regulations. This study uses a qualitative descriptive approach and interview data collection techniques. This research aims to examine more deeply about integrated security efforts in preventing the illegal departure of Indonesian Migrant Workers carried out by the Indonesian government, especially the West Kalimantan government. This research is divided into four discussions, namely the increase in illegal Indonesian Migrant Workers, the problem of illegal Indonesian Migrant Workers in Entikong, regulations carried out by the Indonesian National Army (TNI) and BP2MI, and analysis of PMI problems from the perspective of Human Security. The final results obtained in this study show that the performance carried out by the government is related to this illegal PMI problem, especially the TNI and BP2MI are trying to maximize performance to secure national security from illegal activities that endanger the country.

PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam melakukan perlindungan terhadap warga negaranya, sebagai salah satu bentuk menjaga keamanan serta kesejahteraan rakyatnya. Tanggung jawab ini tertera pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang juga menjelaskan bahwa pemerintah negara Indonesia bertugas memajukan kesejahteraan umum serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah. Perlindungan yang didapatkan oleh warga negara Indonesia harus tanpa terkecuali. Dalam hal ini perlindungan yang dimaksudkan bukan hanya perlindungan dari rasa ketakutan akan keamanan namun juga bertanggung jawab atas rasa takut dari kemiskinan.

Masalah perlindungan yang menjadi tanggung jawab pemerintah sejatinya hingga saat ini masih belum maksimal. Dapat dilihat pada masalah kesejahteraan

yang sampai kini masih saja belum rampung di selesaikan. Permasalahan mengenai kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masih menjadi momok yang begitu memprihatinkan. Banyak penelitian yang kemudian mengungkapkan bahwa kemiskinan di Indonesia ini masih berada pada taraf yang tinggi disandingkan pula dengan tingginya pengangguran di negara Indonesia. Oleh sebab itu, dengan tingginya pengangguran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kemiskinan.

Tabel 1 Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Bulan Maret 2021

Pulau	Persentase Penduduk Miskin %			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)		
	Perkotaan	Pedesaan	Total	Perkotaan	Pedesaan	Total
Sumatera	8,77	11,26	10,15	2324,87	3739,43	6064,30
Jawa	8,06	12,91	9,67	8213,12	6540,31	14753,43
Bali dan Nusa Tenggara	8,95	18,12	13,84	640,22	1477,71	2117,93
Kalimantan	4,67	7,44	6,09	375,73	634,95	1010,68
Sulawesi	5,88	13,34	10,29	477,95	1570,00	2047,95
Maluku dan Papua	5,63	28,50	20,66	144,69	1403,79	1548,48
Indonesia	7,89	13,10	10,14	12176,58	15366,19	27542,77

Sumber: sultra.bps.go.id

Data diatas menunjukkan betapa tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia berdasarkan pada pulau-pulau yang ada. Tingkat kemiskinan ini kemudian dapat menjadi tolak ukur bagi keadaan kesejahteraan rakyat Indonesia itu sendiri. Dengan kata lain jika suatu negara memiliki tingkat kemiskinan yang rendah akan besar kemungkinan tingkat kesejahteraan rakyatnya akan meningkat. Namun sebaliknya jika tingkat kemiskinan di suatu negara itu tinggi maka tingkat kesejahteraan rakyatnya dalam seluruh bidang akan menurun. Jika melihat persentase keseluruhan data, maka di bulan Maret 2021, dilihat pada rata-rata tingkat kemiskinan yang diukur dengan acuan garis kemiskinan perumah tangga, maka didapat Rp. 2.121.637,00 perumah tangga dalam satu bulan (BPS, 2021).

Kemiskinan yang terus meningkat dan regulasi dari pemerintah yang sangat tidak memadai membuat banyak warga negara Indonesia memilih menjadi pekerja migran demi mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pekerja Migran

Indonesia memiliki pengertian yang sama dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Buruh Migran Indonesia (BMI) yaitu diartikan sebagai seorang tenaga kerja dari Negara Republik Indonesia yang pergi bekerja ke Negara lain. Secara khusus dapat diartikan bahwa warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain dikatakan sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Pekerja Migran Indonesia sendiri merupakan masyarakat dari berbagai wilayah yang tersebar di Indonesia, kemudian melakukan perjalanan ke negara lain dengan maksud untuk mendapatkan sebuah pekerjaan di negara tujuan. Banyaknya minat masyarakat yang melakukan perjalanan ke negara lain untuk bekerja membuat pemerintah kemudian melakukan banyak pengamanan serta melakukan perlindungan kepada para PMI di luar negeri (Kompas.com, 2022). Namun untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia tidaklah semudah yang dibasalah satu perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk berbagai kebijakan dan program pengolahan mengenai migran (Solechan, et.al, 2020). Banyak prosedur serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dengan ini maka tidak sedikit warga yang tidak dapat menjadi PMI dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Karena didorong oleh keadaan yang mengharuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan di kampung halaman membuat banyak warga melalui jalur ilegal untuk dapat menjadi pekerja asing. Langkah-langkah yang mereka lewati sebagai pekerja migrasi Indonesia ilegal jelas lebih mudah dibandingkan melalui jalur resmi. Hal inilah yang membuat banyak orang-orang tergiur untuk mendaftarkan diri sebagai pekerja ilegal.

Dari literatur-literatur terdahulu, penelitian yang mengangkat mengenai masalah pencegahan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat cukup banyak. Bukan hanya di wilayah Entikong saja, namun di daerah lain di Kalimantan Barat yang memiliki wilayah yang langsung bersebelahan dengan Negara Malaysia. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul “Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat” oleh Nur Syamsiah. Dalam penelitian yang diterbitkan oleh Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi dan Hubungan Internasional tahun 2020, Syamsiah memfokuskan pada perlindungan hukum serta asuransi ketenagakerjaan bagi PMI di perbatasan Sambas (Syamsiah, 2020). Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada regulasi pengamanan terpadu yang dilakukan oleh instansi terkait dengan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal di wilayah Entikong. Meskipun pembahasan mengenai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ada di perbatasan Kalimantan Barat cukup banyak, namun penelitian yang menitikberatkan permasalahannya mengenai regulasi pengamanan terpadu masih cukup jarang diangkat.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, didapat rumusan masalah bahwa naiknya jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal dapat didorong oleh kurangnya peluang kerja serta tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Tingginya peningkatan terkait dengan PMI ilegal akan memicu terjadinya pergolakan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemerintah

melakukan pengamanan terpadu terkait permasalahan PMI ilegal tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep human security yang dijelaskan oleh United Nations Development Programme (UNDP) yang mencakup pada tujuh aspek human security. Permasalahan PMI ilegal ini dikaji dengan menggunakan konsep human security karena permasalahan ini dapat menjadi suatu permasalahan yang mengancam keamanan masyarakat serta negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Denzin dan Lincoln mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang mempelajari hal-hal dalam *setting* alaminya, dimana peneliti akan berusaha untuk memahami serta menginterpretasikan fenomena dalam kaitannya dengan makna yang diberikan oleh orang lain kepada mereka (Smith, 1994). Pendekatan kualitatif memiliki sifat eksploratif serta berupaya menjelaskan bagaimana serta mengapa suatu fenomena atau perilaku tertentu beroperasi seperti yang terjadi dalam konteks tertentu sehingga akan menghasilkan hipotesis dari data yang diperoleh. Melalui pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang kemudian dianalisis menggunakan *grounded theory* atau analisis tematik. Analisis yang dilakukan melalui pendekatan ini merupakan analisis deskriptif yaitu memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami realitas dari pembaharuan regulasi yang dapat memberikan keamanan serta mencegah terjadinya kejahatan ilegal.

Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan pengamatan lapangan serta wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen pemerintah, buku, jurnal, makalah serta sumber-sumber lain yang kredibel dan actual. Pengamatan lapangan dilakukan dengan mengamati aktivitas serta fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian di tempat penelitian, dalam penelitian ini yaitu dilakukan di wilayah perbatasan Entikong yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti juga menggunakan teknik wawancara secara mendalam kepada berbagai instansi yang ada di wilayah perbatasan Entikong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal Atas Gesekan Jumlah Peluang Kerja

Tercatat dalam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) setidaknya terhitung sebanyak 4,4 juta masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022). Dari data pekerja migran yang telah terdaftar pada Badan Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia (BP2MI) terdapat lima negara dengan persentase penempatan pekerja Migran Indonesia (PMI) tertinggi hingga bulan Maret 2022. Kelima negara tersebut

yaitu Hongkong dengan persentase sebesar 34%, Taiwan dengan persentase sebesar 30%, Jepang dengan persentase sebesar 10,8%, Singapura dengan persentase sebesar 5,6% dan Saudi Arabia dengan persentase sebesar 4,7%. Data ini disusun dengan 10.847 penempatan PMI yaitu Asia dan Afrika sebanyak 9.433 penempatan, Eropa dan Timur Tengah sebanyak 1.337 penempatan serta Amerika dan Pasifik sebanyak 77 penempatan (BP2MI, 2022).

Tabel 2 Penempatan PMI Periode Tahun 2020, 2021, 2022

Tahun	Total
2020	17.805
2021	7.069
2022	10.847

Sumber: www.bp2mi.go.id

Data diatas merupakan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia di lima negara dengan sebaran tertinggi pada tahun 2020 yang mana hampir menyentuh angka 20.000 (dua puluh ribu) pekerja terhitung hingga tanggal 9 April 2022 yang tersebar di Kalimantan Barat. Di tahun 2021 terjadi penurunan PMI menjadi sebanyak 7.069 pekerja, ditarik dari tanggal 9 April 2022. Kemudian pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan PMI dengan jumlah 10.847 pekerja, ditarik dari tanggal 1 April 2022. Data diatas merupakan data PMI keseluruhan yang ada pada data BP2MI Republik Indonesia berdasarkan segala aspek penilaian yang ditentukan.

Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia pada kenyataannya memiliki keterkaitan yang erat pada permasalahan mengenai pembangunan ekonomi di negara Indonesia itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia sendiri berfokus pada beberapa provinsi besar saja dan cenderung lebih berfokus ke perkotaan saja. Pembangunan ekonomi Indonesia menganut sistem pemerintahan serta pembangunan yang bersifat sentral, mengakibatkan ketimpangan di dalam berbagai aspek kehidupan (Arsyad, 2017). Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi entitas prioritas dalam memajukan pertumbuhan pendapatan serta juga bagi tingkat kemakmuran masyarakat. Keseimbangan antara peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi, sosial serta politik masyarakat akan berpengaruh kepada bagaimana menentukan pembangunan sebuah negara. Jika melihat kepada perkembangan Indonesia sendiri masa Orde Baru merupakan tonggak perkembangan ekonomi Indonesia dimana pada masa itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat (Pratiwi, et. al, 2016). Apalagi globalisasi pun ikut turut ambil andil dalam mempengaruhi keadaan perkembangan pembangunan ekonomi di Indonesia hingga kini.

Perkembangan zaman yang ikut mempengaruhi tingkat ekonomi suatu negara menyebabkan tidak seimbang nya ekonomi di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan yang terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia. Banyak yang kemudian mendorong masyarakat Indonesia memilih bekerja di negara asing demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini memilih melalui jalur ilegal sebagai jalan keluarnya. Dengan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan membuat mereka bersedia untuk bergabung menjadi

salah satu pekerja ilegal. Salah satu jalur yang paling sering digunakan PMI adalah salah satu perbatasan antar negara Indonesia dengan Malaysia yang berada di Kalimantan Barat, yaitu Entikong.

Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Wilayah Entikong

Entikong sendiri merupakan wilayah yang ada di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (BPPD Provinsi Kalimantan Barat, 2018). Entikong merupakan wilayah dengan jalur darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, tepatnya Sarawak. Hal ini membuat mudahnya akses yang dilalui untuk mendorong terjadinya kegiatan penyelundupan PMI ilegal dari Indonesia menuju ke Malaysia. Sebagai salah satu jalur perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, Entikong memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tersendiri. PLBN di Entikong ini menjadi gambaran serta representasi bangsa sebagai pintu gerbang keluar-masuknya orang maupun barang yang harus dioptimalkan fungsinya. Tugas pokok PLBN yaitu melaksanakan serta memfasilitasi pemberian layanan dan pengawasan bagi pelintas batas negara secara tertib dan lancar serta pengelolaan pengawasan PLBN (Firdaus, 2018).

Dalam mendukung pengoptimalan pembangunan pada daerah yang memiliki kawasan perbatasan, Presiden kemudian menetapkan sebuah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Di Kawasan Perbatasan. Ketujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan diantaranya adalah 1) PLBN Aruk yang berada di Kabupaten Sambas, 2) PLBN Entikong yang berada di Kabupaten Sanggau, 3) PLBN Nanga Badau yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, 4) PLBN Motaain yang berada di Kabupaten Belu, 5) PLBN Motamasin yang berada di Kabupaten Malaka, 6) PLBN Wini yang berada di Kabupaten Timor Tengah dan 7) PLBN Skouw yang berada di Kota Jayapura (Undang-Undang Republik Indonesia, 2015).

Permasalahan PMI ilegal ini tergolong permasalahan *Transnational Organized Crime* (TOC), yang memerlukan pengawasan dan pengamanan yang ketat di daerah perbatasan, baik itu meliputi jalur laut hingga darat terhadap jalur-jalur penyelundupan PMI ilegal (Bakker & Mirwanto, 2021). PMI ilegal itu sendiri merupakan para pekerja atau warga yang tidak melalui proses *border* secara legal dikarenakan kurangnya syarat serta ketentuan yang seharusnya dipenuhi untuk dapat melalui proses pengecekan (Kompasiana, 2021). Hal ini dilakukan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingginya tingkat Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Negara lain, terkhusus Malaysia.

Entikong sebagai salah satu jalur yang dilalui para imigran membuat instansi setempat seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang memiliki fungsi menjadi jalur keluar dan masuknya para pelintas batas negara baik orang maupun barang (Finambello & Suprojo, 2019). yang mana didalamnya juga meliputi fasilitas-fasilitas pelayanan terpadu antara lain seperti Imigrasi serta Badan Perlindungan

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Entikong serta dibantu dengan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan pengamanan demi keamanan RI dari perjalanan ilegal. Namun, walaupun telah melakukan pengamanan secara ketat, tidak dapat dipungkiri masih saja banyak warga yang kedapatan melakukan perjalanan ilegal melalui titik-titik yang tidak mendapat penjagaan dari instansi-instansi terkait. Hal ini diakui oleh para petugas yang dibentuk sebagai satuan tugas penjagaan lalu lintas warga yang akan bepergian keluar masuk NKRI dengan anggota para TNI.

Regulasi TNI dan BP2MI Dalam Melakukan Pengamanan Terpadu Terhadap Permasalahan PMI.

Untuk mendorong pengamanan yang dilakukan oleh semua instansi di Entikong, TNI kemudian mengambil peran besar. TNI mengakomodasi keamanan serta pertahanan kedalam dua pembagian bentuk pertahanan. Ini adalah metode pertahanan tradisional dan non-tradisional. Dalam pertahanan tradisional, militer yaitu TNI membentuk hingga dua satuan operasional/ satuan tugas (satgas), dengan membuat tiga pos penjagaan perbatasan yang disebut pengamanan batas (Pamtas) serta suatu pos gabungan bersama (Gamba). Pos Gamba sendiri merupakan hasil dari kolaborasi militer antara Indonesia dan Malaysia untuk menjaga perbatasan kedua negara

Bentuk sinergitas dalam pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pamtas bersama dengan instansi terkait di perbatasan seperti misalnya *Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS)* di PLBN Entikong yang meliputi Imigrasi, BP2MI, Bea Cukai, Karantina Kesehatan dan juga Kepolisian (Hutabarat, 2022). Dalam hal ini Satuan Tugas Pamtas melakukan pengecekan terhadap barang atau orang yang melintas. Jika semua telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan dilanjutkan ke *border*. Pemeriksaan ini kemudian akan dilanjutkan dengan melakukan pelayanan ke Imigrasi untuk dilakukan pengecekan atau pengecapan paspor (bagi orang), pengecekan Bea Cukai, serta pengecekan barang bawaan.

Namun berbeda bagi PMI yang mana setelah prosedur pemeriksaan di Bea Cukai telah selesai maka PMI tersebut akan dibawa menuju BP2MI untuk melakukan pengecekan data seperti Paspor kerja, visa kerja dan data atau surat ketenagakerjaan yang resmi dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa orang tersebut memang merupakan PMI yang resmi. Setelah semua perjalanan selanjutnya menuju ke tempat tujuan.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama dengan Letda Inf I Komang Ananta Wiranata, S.Tr. Han, Beliau mengatakan bahwa bentuk pengamanan terpadu yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pamtas itu yaitu dengan membentuk suatu tim dengan masing-masing penjadwalan penjagaan pada jalanjalan ilegal yang diketahui sebagai jalan keluar masuknya PMI secara ilegal. Letda Wiranata juga mengatakan bahwa dengan melakukan pembagian jadwal penjagaan ini merupakan suatu bentuk pengamanan yang dijalankan oleh Satuan Tugas Pamtas dengan melakukan patroli keamanan hingga malam hari (Wiranata, 2022).

Letda Wiranata mengatakan selama tim Pasiops Satgas Yonif 645/Gty ditugaskan yang sudah berjalan selama tiga bulan terhitung dari bulan Juni, telah ditemukan sebanyak 5 kasus penyelundupan narkoba dengan kasus terbesar yang ditemukan sebanyak 23 kg narkoba (Wiranata, 2022). Diketahui bahwa sebelum periode tim Pasiops Satgas Yonif 645/Gty bertugas di Entikong, satgas sebelumnya menemukan sebanyak 495 pil ekstasi di perbatasan antara Entikong dan Malaysia.

Gambar 1 Proses Penemuan Sebanyak 495 Pil Ekstasi di Perbatasan Entikong



Sumber : <https://voi.id/amp/153279/satgas-pamantas-gagalkan-penyelundupan-495-butir-ekstasi-asal-malaysia>

Gambar diatas merupakan hasil dari proses pengamanan atas penemuan pil ekstasi yang ditemukan oleh Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamantas) Yonif 643/Wns yang berhasil menemukan serta menggagalkan penyaluran dan pengedaran pil ekstasi siap edar. Atas penemuan ini Satgas Pamantas berhasil mengamankan 495 butir pil ekstasi. Dalam penangkapan ini berhasil menangkap 5 orang yang diantaranya 2 PMI ilegal, 1 orang pemandu jalan dan 2 orang sindikat pengejek (VOI, 2022).

Hingga tahun 2024 sebagai bentuk pengamanan serta penjagaan dari pihak TNI di jalur-jalur keluar masuknya PMI ilegal, pihak TNI sendiri belum melakukan penambahan pos-pos di jalur ilegal tersebut. Namun, pihak TNI melakukan pengetatan intensitas keamanan jika ditemukan berbagai hal-hal menonjol dan mencurigakan yang terjadi di jalur-jalur tersebut. Dengan kata lain hal-hal menonjol yang dimaksud disini dicontohkan dengan keadaan dilapangan yang mana di dalam keadaan itu terkadang sering terjadi peningkatan intensitas arus lalu lintas orang yang dicurigai menjadi PMI ilegal atau barang ilegal yang melintasi jalan-jalan tikus tersebut.

Diketahui bahwa saat ini terdeteksi terdapat 91 titik jalan-jalan tikus yang menjadi jalur keluar-masuknya PMI ilegal. Titik-titik tersebut tersebar dari wilayah

Entikong hingga Pemodis pada sektor-sektor yang bersangkutan. Disajikan pula titik-titik tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 Nama Kecamatan & Jumlah Titik-Titik Jalur Ilegal

Nama Kecamatan	Jumlah Titik Ilegal
Entikong	14 titik
Jagoi Babang	33 titik
Sajingan	26 titik
Sekayam	16 titik
Pemodis	2 titik

Sumber: Hasil Wawancara kepada Satgas Pamtas Yonif 645/Gty

Sesuai dengan tabel yang telah disajikan diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak titik-titik jalur ilegal yang digunakan oleh warga sekitar ataupun warga asing sebagai jalan alternatif keluar-masuk NKRI dengan jalur yang tidak resmi. Dengan ini maka diperlukan adanya perluasan pos penjagaan yang dibuat oleh tim Satgas Pamtas sebagai bentuk pengawasan serta pengamanan yang dilakukan. Namun sementara ini hal tersebut tidak dapat dilakukan karena mengingat kurangnya personil TNI dalam masing-masing pos yang telah ditentukan. Kendala personil yang sedikit ini menjadi salah satu faktor penghambat yang begitu berarti untuk kelangsungan patroli yang dilakukan oleh tim Satgas Pamtas. Saat ini anggota tim Satgas Pamtas setiap postnya hanya terdiri dari 12 hingga 14 orang saja. Padahal seharusnya jika dilihat dari keadaan dilapangan dibutuhkan anggota yang lebih banyak dalam satu post penjagaan yang terdiri dari 5 titik jalan tikus yang harus mendapatkan penjagaan. Hal ini membuat tidak maksimalnya penjagaan yang dilakukan oleh petugas terhadap penjagaan keamanan pada jalan-jalan tikus tersebut.

Tentara Negara Indonesia (TNI) melakukan kerja sama dengan Tentara Diraja Malaysia (TDM) sebagai salah satu bentuk penanganan PMI ilegal yang keluar-masuk di kedua negara (Wangke, 2018). Kerjasama yang dilakukan oleh TNI dan TDM itu telah dimulai kembali pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagai langkah awal kerjasama yang sebelumnya telah vakum selama 2 tahun akibat dari adanya pandemi Covid-19. Kerja sama yang dilakukan oleh keduanya saat ini adalah melakukan patroli terkoordinasi yang dilaksanakan dari tanggal 21 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Kerja sama yang dimaksud dalam hal ini adalah patroli pengecekan pilar batas atau pengecekan batas-batas NKRI dan Malaysia. Bukan hanya itu saja saat ini juga sedang berlangsung kegiatan karya bakti di Indonesia dengan objeknya yaitu di daerah Sajingan Besar. Kerja sama ini juga di perkuat dengan kegiatan harian seperti olah raga bersama yang dilakukan demi menjaga kerja sama yang sedang berlangsung (Wiranata, 2022).

Sinergitas yang dilakukan oleh TNI sendiri bukan hanya dilakukan dengan PLBN, TDM atau instansi setempat yang berkaitan. TNI khususnya tim Pasiops Satgas Yonif 645/Gty juga melakukan kerja sama dengan organisasi massa (ormas) setempat di Entikong. Dapat dicontohkan seperti Dewan Adat Dayak (DAD) untuk melakukan koordinasi dengan TNI terkait dengan penjagaan keamanan NKRI (Wiranata, 2022). Bukan hanya itu saja TNI juga melakukan penyuluhan kepada

seluruh lapisan masyarakat setempat dan penyuluhan juga diarahkan mulai dari siswa SMP hingga SMA di Entikong. Sikap yang ditunjukkan oleh warga setempat pun begitu baik sehingga penyuluhan yang diadakan oleh TNI dapat berjalan dengan sangat baik pula. Hal ini pun berpengaruh terhadap kasus PMI ilegal yang mulai berkurang dikarenakan banyak warga yang telah paham akan kasus-kasus ilegal. Dengan kata lain, sedikitnya penyuluhan yang dilakukan oleh para TNI dapat berpengaruh terhadap aktivitas ilegal yang kebanyakan dilakukan oleh warga lokal.

Dalam melakukan pengamanan terhadap jalan-jalan tikus atau pengamanan terhadap batas-batas NKRI dan Malaysia tim Satgas TNI banyak menemukan kendala atau rintangan yang dihadapi, seperti misalnya kendala operasional. Kendala operasional ini mengarah kepada jalan yang digunakan untuk mengakses jalan tikus itu sendiri. Hal ini didorong kepada kenyataan bahwa terdapat jalan-jalan tikus yang tidak dapat dilewati menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan lainnya dikarenakan medan yang begitu sulit. Adapun jalan yang mampu dilewati menggunakan motor, namun dukungan dari Komando Lintas atau Satuan Lintas bagi kendaraan seperti motor untuk kegiatan operasional masih sangat minim atau sangat kurang. Sebagai sebuah alternatif yang dapat Satgas TNI lakukan yaitu dengan melakukan swadaya TNI dengan membeli kendaraan operasional sendiri demi kelangsungan pelaksanaan kegiatan operasional ke arah jalan-jalan tikus yang dapat diakses menggunakan motor.

Bagi jalan-jalan yang tidak dapat diakses dengan menggunakan motor, pemecahan masalah yang dilakukan oleh Satgas TNI adalah dengan melakukan patroli berjalan kaki demi mengakses jalan-jalan tikus tersebut. Terkadang terdapat jalan-jalan tikus yang harus ditempuh selama satu setengah jam perjalanan dengan berjalan kaki demi sampai ke pos penjagaan. Dengan melihat pada kenyataan ini pula, Letda Wiranata menyampaikan bahwa harapannya adanya bantuan yang diberikan kepada Tim Satgas TNI yang ada baik itu kendaraan bermotor sebagai bagian dari kebutuhan operasional ataupun bantuan pendukung operasional yang lainnya seperti *drone*. *Drone* ini dikatakan digunakan untuk pengawasan di udara dalam menjangkau lebih luas lagi pengawasan terhadap jalan-jalan tikus maupun terhadap anggota Tim Satgas agar pengamanan yang dilakukan memiliki cakupan lebih luas. Sebelumnya bantuan *drone* diakui memang ada namun tidak lagi dapat beroperasi. Maka dengan ini Letda Ananta menyampaikan bahwa *drone* sebagai bagian penting dalam alat pendukung pengawasan demi kelancaran pemantauan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa saat ini sarana serta prasarana utama maupun pendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan masih sangat minim.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Bapak Suthan Ahmad Ridho Harahap di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menjelaskan mengenai koordinasi yang dilakukan oleh BP2MI terkait dengan PMI. Dalam melakukan koordinasi BP2MI bekerja sama dengan Polisi Republik Indonesia, Polisi Daerah, Polisi Sekitar dan juga dengan pihak keimigrasian Entikong. Bahkan BP2MI juga telah membentuk Satuan Tugas (*satgas*) dalam melakukan perlindungan terhadap PMI di Kabupaten Sanggau. Dimana anggota dari *satgas* itu sendiri merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sanggau,

Dinas Sosial Kabupaten Sanggau, Dinas Penduduk dan Catatan Sipil, Polri, TNI, Koramil Entikong, BP2MI serta Imigrasi Entikong (Harahap, 2022).

Dalam perlindungan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap PMI menurut wawancara keefektifan perlindungan tersebut harus melalui sistem pengukuran indikatornya. Jika dilihat dari angka keberangkatan serta pemulangan PMI itu sendiri menurut Bapak Harahap masih belum efektif. Hal ini didorong dengan kenyataan dari data yang didapat oleh BP2MI setelah melakukan proses pemulangan ditahun ini terdapat sekitar 2000 lebih PMI yang memiliki visa kerja. Namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah PMI yang memiliki jaminan sosial hanya sekitar 170an orang saja dan sisanya tidak memiliki jaminan sosial serta tidak terdaftar dalam sistem komunikasi BP2MI (Harahap, 2022). Melihat perbandingan yang sangat jauh ini membuat BP2MI kemudian melakukan pengetatan pengawasan terhadap proses keberangkatan serta daerah asal PMI yang mana setiap PMI yang ingin berangkat harus memiliki jaminan sosial.

Indonesia memiliki kerangka hukum yang berlaku bagi setiap orang yang masuk ke negaranya secara tidak sah, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Pasal Keimigrasian No 113 pada Bab XI “Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah negara Indonesia dengan tidak mematuhi tata cara pemeriksaan resmi oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.00,00 (100.000.000 rupiah). Pada pelaksanaan dasar hukum itu sendiri jika dilihat berdasarkan landasan dasar hukum negara, hukum yang berlaku di Indonesia telah sesuai dan seimbang. Jika memang dianggap telah terjadi sebuah penyimpangan maka itu tergantung kepada individu masing-masing dalam menilai bagaimana hukum itu berjalan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2011).

Analisis Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Melalui Perspektif *Human security*

Permasalahan mengenai kasus Pekerja Migrasi Indonesia yang melalui jalur ilegal ini berkaitan dengan *human security* (keamanan manusia). Menurut Barry Buzan, keamanan manusia diartikan sebagai suatu konsep yang masih abu-abu. Terlebih lagi ketika keamanan manusia dikaji menjadi bagian dari suatu analisis atas sebuah keamanan internasional. Dengan melihat pada perspektif ini, keamanan suatu negara senantiasa berhubungan dengan keberlangsungan hidup masyarakatnya. Gagasan yang berkaitan dengan *human security* itu sendiri terlihat lebih gamblang dalam UNDP berkenaan dengan *Human Development Report of the United Nations Development Program* pada tahun 1994. Dalam UNDP terdapat tujuh elemen keamanan manusia (*human security*) yang tanggung jawabnya merupakan sebuah komitmen bagi otoritas pemerintah setiap negara (Azhar, 2021).

Ketujuh elemen yang dimaksud meliputi: 1) Keamanan Ekonomi (*economic security*), 2) Keamanan Kesehatan (*health security*), 3) Keamanan Pangan (*food security*), 4) Keamanan Lingkungan hidup (*environmental security*), 5) Keamanan Pribadi (*personal security*), 6) Keamanan Komunitas (*community security*), dan 7) Keamanan Politik (*political security*) (Azhar, 2021). Ketujuh elemen tersebut kemudian dipartisi menjadi tiga komponen utama, yaitu: 1) *freedom from fear*

(kebebasan dari rasa takut), 2) *freedom from want* (terbebas dari kegagalan untuk memiliki) dan 3) *freedom to live indignity* (kebebasan untuk hidup bermartabat) (Fitrah, 2015).

Perspektif mengenai *human security* yang didefinisikan oleh UNDP yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berikatan dengan masalah PMI ilegal yang merupakan aspek *human security* pada poin ke lima yaitu *personal security*. *Personal security* ini sendiri memiliki makna bahwa masyarakat mesti memperoleh kenyamanan dalam keadaan apapun demi terciptanya keamanan individu itu sendiri. Keamanan individu ini merujuk pada proses pengawasan terhadap ancaman kekerasan dan ancaman yang berbahaya bagi setiap individu warga negara (Kusuma, 2022). Kemudian dalam menyelesaikan permasalahan mengenai imigrasi, memerlukan proses berjalannya konsep *human security* dengan fokus upaya kolaboratif, responsif serta berkelanjutan (Safitri & Wibisono, 2023).

Dalam konteks memahami mengenai perbatasan dan juga keamanan manusia, kebijakan pemerintah setidaknya dibuat dalam pemenuhan atau setidaknya dapat mendekati ketujuh aspek yang telah dijelaskan dalam komponen keamanan manusia. Ketujuh komponen yang telah dijelaskan diatas memiliki keterkaitan serta dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Artinya jika terwujudnya pemenuhan salah satu komponen maka pemenuhan komponen lain dapat lebih mudah dicapai. Sebagai contohnya, jika pemenuhan terhadap kebutuhan ekonomi dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai maka kehidupan perekonomian masyarakat akan cukup atau jauh lebih baik. Agar terbentuknya tingkatan masyarakat sejahtera dan aman, maka pemerintah harus memiliki usaha keberlanjutan demi menunjang adanya sinergitas yang terus berjalan dengan baik (Fitrah, 2015).

Konsep ini salah satu konsep yang menyoroti pendekatan keamanan dengan berfokus kepada ketentraman, kebahagiaan dan harkat martabat seorang manusia. Dimana pendekatan ini memposisikan manusia sebagai *security referent*, ketimbang sebuah negara (Khoirunnisa & Basri, 2020). Oleh karena itu, tidak heran jika saja pendekatan ini memiliki sifat luas yang terlihat mencakup semua bagian dari keberadaan manusia dan wilayah lokalnya, seperti sosial, moneter, politik, ekologi hingga kesehatan.

Persoalan yang terjadi di perbatasan Entikong khususnya mengenai PMI ilegal berkaitan pula dengan *human security* yang mempengaruhi pada keamanan negara serta individu warga negara. Dalam konsep *human security* ini PMI ilegal termasuk kedalam bentuk-bentuk ancaman yang mempengaruhi kehidupan kemanusiaan. Hal ini merujuk pada bagaimana *human security* muncul sebagai sebuah konsep baru yang mencoba menjelaskan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan aman, aman dari ancaman apa, dan juga tentang bagaimana peran dan bentuk-bentuk ancaman yang mengancam kehidupan manusia. Jika melihat penjelasan mengenai *human security* tersebut, permasalahan mengenai PMI ilegal masuk kedalam permasalahan yang tidak kunjung usai dan masih saja menjadi momok bagi masyarakat terhadap rasa aman dan juga menjadi masalah ancaman keamanan negara.

Konsep *human security* kemudian dapat digunakan sebagai analisa konsep dalam permasalahan keamanan seperti PMI ilegal di perbatasan Entikong. Hal ini

berkaitan dengan pentingnya kajian keamanan manusia karena saat ini banyak sekali permasalahan kemanusiaan yang muncul ke permukaan isu. Di mana ada perubahan dalam konsep keamanan, yang awalnya berfokus pada keamanan negara, beralih ke keamanan masyarakat, yang awalnya keamanan oleh pasukan militer ke keamanan melalui pengembangan masyarakat, kemudian dari keamanan regional ke keamanan bagi manusia yang terkait dengan keamanan, makanan, pekerjaan, dan lingkungan. Isu PMI ilegal sendiri menjadi salah satu isu yang penting di perbatasan Entikong karena tingkat pengamanan serta pengawasan yang dilakukan masih belum maksimal.

SIMPULAN

Melihat pada permasalahan yang terjadi di perbatasan Entikong, yaitu PMI ilegal dengan ini maka negara sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjaga atas *freedom from fear*, *freedom from want* dan *freedom to live indignity* harus mampu memberikan pengamanan dengan baik dan benar. Permasalahan yang dapat mengancam kesejahteraan dan rasa aman warga negara harus dapat diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Mengingat bahwa keadaan yang membahayakan keamanan individu maupun negara sebagai tugas pemerintahan dan instansi sejajar demi menjaga keamanan NKRI. Melihat bagaimana pengamanan terpadu pencegahan pemberangkatan pekerja migrasi Indonesia secara ilegal yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Entikong dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan oleh instansi terkait masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan kurangnya fasilitas atau pendukung pengamanan yang masih kurang maksimal yang membuat terhambatnya kegiatan yang dilakukan oleh petugas penjaga keamanan perbatasan. Namun, upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai instansi yang berkaitan, menampakan bahwa pemerintah mencoba untuk memaksimalkan berbagai upaya untuk menjaga keamanan negara dari banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan ilegal yang membahayakan keamanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, L. (2017). *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*. Jawa Barat: Pustaka UT.

Azhar, A. (2021). *Manfaat Pembangunan Kawasan Perbatasan Entikong dalam Perspektif Keamanan Manusia (Human Security)*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Badan Pusat Statistik. Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 11,66 Persen, 2021. <https://bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

- BPPD Provinsi Kalimantan Barat. (2018). *Pos Lintas Batas Negara - Entikong*. Diambil kembali dari BPPD Provinsi Kalimantan Barat: <https://bppd.kalbarprov.go.id/plbn/pos-lintas-batas-negara-entikong.html>
- BP2MI. (2022, Maret). *Data Pekerja Migran Indonesia Periode Maret 2022*. Retrieved 2022, from https://www.bp2mi.go.id/upload/statistik/images/data_19-04-2022_Laporan_Publikasi_Bulan_Maret_2022.pdf
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022, Maret 15). *Launching Skema Baru KUR Bagi PMI, Menko Airlangga Sebut Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Website: <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3924/launching-skema-baru-kur-bagi-pmi-menko-airlangga-sebut-pekerja-migran-indonesia-sebagai-pahlawan>
- Kompas.com. (2022, April 25). *Pekerja Migran Indonesia: Masalah dan Upaya Perlindungannya*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>
- Kompasiana. (2021, Maret 13). *Apa Itu Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal?* Retrieved from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/bobianwarmaarif/604c9c298ede4854f97522b2/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-pmi-ilegal>
- Bakker, F. F., & Mirwanto, T. (2021). Contribution Of The Role Of Indonesian Immigration In Preventing And Protecting Human Rights Against Non-Procedural Migrant Workers (PMI-NP) From Transnational Crimes. *Journal of Law and Border Protection*, 51-63.
- Finambello, F., & Suprojo, A. (2019). Analisis Pengaruh Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Perbatasan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 78-87.
- Firdaus, I. (2018). Optimalisasi Pos Lintas Batas Tradisional dalam Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian Studi Kasus Imigrasi Entikong. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 57-71.
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Insignia: Journal of International Relations*, 27-41.
- Hutabarat, L. F. (2022, April). *Prospek dan Permasalahan Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kawasan Perbatasan kalimantan Barat dan Kalimantan Utara*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: <https://kemlu.go.id/portal/id>
- Khoirunnisa, A., & Basri, M. (2020). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia. *Jurnal Polinter: Kajian politik dan Hubungan Internasional*, 1-16.
- Kusuma, A. S. (2022). *Human Security dalam hubungan internasional: sebuah pengantar*. Jawa Tengah: Universitas Jendral Soedirman.
- Pratiwi, A. S., Susitiansih, H., & Farabi, N. (2016). Pemerintah Daerah Sebagai Aktor Diplomasi: Peran Pemerintah Daerah Kalimantan Barat Dalam

- Menangani Penyelundupan TKI Ilegal Di Perbatasan Entikong. *Journal of International Relations*, 145-154.
- Safitri, D., & Wibisono, A. A. (2023). Keamanan Manusia Pekerja Migran Indonesia: Ketidakamanan dan Perlindungannya. *Intermestic: Journal of International Studies*, 741-769
- Solechan, S., Utami, T. R., & Muhamad, A. (2020). Upaya Meningkatkan jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 153-161
- Syamsiah, N. (2020). Permasalahan Pekerja Migran Indonesia Pada Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Croos-border*, 84-95.
- Smith, L. M. (1994). *Biographical Method*. London: Sage Publications.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2015). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6. Tahun 2015*.
- Harahap, S. A. (2022, Agustus 15). Wawancara Penelitian DIPA UNTAN.
- VOI. (2022, April 4). *Satgas Pamtas Gagalkan Penyelundupan 495 Butir Ekstasi Asal Malaysia*. Retrieved from VOI: <https://voi.id/amp/153279/satgas-pamtas-gagalkan-penyelundupan-495-butir-ekstasi-asal-malaysia>
- Wiranata, L. I. (2022, Agustus 26). Wawancara Penelitian DIPA UNTAN.
- Wangke, H. (2018). *Kerja sama Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan perbatasan di Kalimantan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.